



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 270 TAHUN 2020**

**TENTANG
PERUBAHAN STATUS MUSHALLA AL - MUTHMAINNAH
WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang** : a. bahwa masjid memiliki posisi strategis dalam upaya membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah, sehingga selain sebagai tempat ibadah, dapat difungsikan sebagai tempat kajian ilmu keagamaan, pengembangan pendidikan dan pembinaan akhlak;
- b. bahwa Mushalla Al Muthmainnah, telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah Masjid berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor B.535/Kk.03.9-f/BA.00/06/2020 tanggal 10 Syawal 1441 H/02 Juni 2020 M perihal Rekomendasi Peningkatan Status Mushalla Al Muthmainnah menjadi Masjid Al Muthmainnah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Status Mushalla Al Muthmainnah menjadi Masjid Al Muthmainnah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid;
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Perubahan Status Mushalla Al Muthmainnah menjadi Masjid Al Muthmainnah.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 9. Juli 2020

WALI KOTA PADANG,



MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
2. Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
3. Unsur Forkopimda Kota Padang;
4. Kakan Kementerian Agama Kota Padang;
5. Camat Padang Timur Kota Padang;
6. Lurah Jati Kecamatan Padang Timur;
7. A r s i p.